

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum pidana tidak hanya dijalankan oleh lembaga pengadilan karena dalam penyelenggaraannya penegakkan hukum ditopang oleh empat lembaga secara linier yang mempunyai kewenangan tersendiri, dimana sistem peradilan pidana bergulir dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan dan pelaksanaan pidana. Dari perspektif sistem peradilan pidana masing-masing memiliki kewenangan untuk menetapkan hukumnya. Penyidik bisa menghentikan pemeriksaan dan menetapkan hukum terhadap kasus tersebut dan dalam hal tidak cukup bukti atau bukan perkara pidana atau bukan perkara pidana dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sehingga kasus tidak bergulir ke tingkat penuntutan.

Untuk mencari pelaku serta mencari bukti dari suatu kasus tindak pidana dilakukan oleh penyidik atau penyelidik kepolisian sebagai Alat Negara penegak hukum. Menurut Simons, tindak pidana mempunyai unsur-unsur: diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.¹ Tindak pidana adalah salah satu pelanggaran norma-norma yang mana ditanggapi oleh pembentuk undang-undang dengan suatu hukuman pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat

¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, cet.I, (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm. 3

melanggar hukum.

Pada zaman sekarang ini banyak kasus ditemui mengenai tindak pidana menyiarkan berita bohong dengan sengaja yang mengakibatkan keonaran dikalangan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Pasal 31 berbunyi: "Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berita yang berlebihan, atau berita yang tidak lengkap yang mengakibatkan timbulnya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Tahap awal pemeriksaan kasus tindak pidana menyiarkan berita atau berita bohong (*hoax*) adalah proses penyelidikan. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana. Penyelidikan merupakan salah satu cara untuk metode dari sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindak pemeriksaan, dan penyerahan berkas ke penuntut umum.²

Dari hasil penyelidikan tadi, suatu perbuatan atau peristiwa merupakan tindak pidana maka proses selanjutnya adalah melakukan penyidikan dan penyidik berdasarkan Pasal 6 ayat (1) ialah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003. Hlm.101

mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil seseorang untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Wewenang Penyidik dalam hal melakukan penghentian penyidikan ditegaskan didalam Pasal 109 ayat (2) KUHP sebagai berikut: “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.

Penulis mendapatkan terdapat jumlah kasus yang dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan yang terjadi selama kurun waktu satu tahun yaitu di tahun 2021 keseluruhan terjadi 34 (tiga puluh empat) kasus yang

dilakukan SP3 dimulai dari bulan Januari sampai Desember 2021,³ salah satu kasus yang dilakukan SP3 adalah kasus berita bohong atau menyiarkan berita bohong atau yang disebut dengan *hoax*.

Salah satu kasusnya adalah diduga adanya Tindak Pidana menyiarkan berita atau pemberitaan bohong (*hoax*), dengan sengaja menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Yang diduga dilakukan oleh saudara berinsial RJ yang terjadi pada bulan Juni 2020. Peristiwa tersebut terjadi berawal dari terlapor memberikan pemberitaan telah mengklaim mengambil alih keraton Kasepuhan Cirebon (Sultan Kasepuhan XIV), dan juga mengatakan bahwa pelapor bukan sultan karena bukan keturunan sultan. Atas kejadian tersebut pelapor yang merupakan adik kandung dari Pra Arief Natadiningrat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cirebon Kota.⁴

Namun kasus ini tidak berlanjut sebagaimana mestinya, dan tidak dapat diajukan ke Penuntut Umum karena tidak memenuhi unsur terhadap Pasal yang disangkakan, dan berdasarkan hasil penyidikan terhadap terlapor tidak cukup bukti, atau bukan suatu tindak pidana atau dihentikan demi hukum. Sehingga penyidik tidak melanjutkan proses penyidikan dari kasus tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang

berjudul: **“Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Di Polres Cirebon Kota**

(Studi Kasus Surat Penghentian Penyidikan

No.Sp.Tap/126/II/2021/Reskrim Polres Cirebon Kota)”.

³ Data Unit PPA Polres Cirebon Kota, Tahun 2021

⁴ Pra Penelitian, Wawancara dengan Eka Wahyu Hidayat, SH selaku kepala satuan Reserse Kriminal PS. KAURMINTU Polres Cirebon Kota, Selasa 24 Mei 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan peneliti bahas diantaranya adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Cirebon Kota dalam kasus menyiarkan berita bohong No.126/II/2021/Reskrim?
2. Bagaimana pelaksanaan penghentian penyidikan oleh penyidik di Polres Cirebon Kota dalam kasus menyiarkan berita bohong No.126/II/2021/Reskrim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Cirebon Kota dalam kasus menyiarkan berita bohong No. 126/II/2021/Reskrim.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Cirebon Kota dalam kasus menyiarkan berita bohong No. 126/II/2021/Reskrim.



D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritik

Untuk memberikan sumber pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya tentang pelaksanaan penghentian penyidikan di Polres Cirebon kota

2. Kegunaan Praktik

Merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi penulis untuk memperluas

wawasan dan materi, serta motivasi untuk mengembangkan daya pikir kreatif dan inovatif dalam mencermati permasalahan hukum di masyarakat. Serta diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan intansi terkait dalam pelaksanaan penghentian penyidikan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kehidupan bermasyarakat ini memang selalu terjadi kasus-kasus kejahatan yang kita lihat sendiri atau dari media sosial baik media cetak maupun media elektronik. Kejahatan sangat berkaitan dengan pemidanaan, sebab mereka yang melakukan kejahatan seharusnya diajukan kepada pengadilan dan dijatuhi pidana sesuai perbuatan yang dilakukannya.

Pada hakikatnya hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka akan mendapatkan sanksi. Meskipun hukum itu tidak dapat dilihat, namun sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena hukum itu mengatur hubungan antara anggota masyarakat seorang dengan yang lain.⁵ Hukum juga bertujuan untuk menghendaki adanya keseimbangan, kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, dan damai sejahterah bagi setiap umat manusia.

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan baik dan tepat. kepastian merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian, maka hukum akan kehilangan jati diri, makna, dan hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku manusia.

⁵ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VII, Jakarta: Balai Pustaka, 1986. Hlm.37

Menurut Gustav, asas kepastian hukum merupakan salah satu asas yang erat kaitanya dengan terjaminnya hak-hak yang dimiliki seseorang didepan hukum. Kepastian hukum merupakan bentuk kesesuaian secara yuridis normatif, baik dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan maupun putusan hakim. Asas kepastian hukum merupakan implementasi atau pelaksanaan dari tata kehidupan hukum yang konsisten, teratur dan jelas, serta bebas dari pengaruh atau keadaan yang sifatnya subyektif. Oleh karena itu, kepastian hukum adalah sebagai salah satu wujud pencapaian hukum yang merupakan bagian sebagai upaya dalam mewujudkan keadilan itu sendiri. Adanya asas kepastian hukum mutlak penting dalam hal mencapai sesuatu yang ideal dan menjamin kepentingan para pihak, hak-hak para pihak sesuai dengan ketentuan yuridis normatif yang berlaku, dan tepat diwujudkan kepada masyarakat.⁶

Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (1), (2), dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan dapat dihentikan apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (2) yaitu tidak terdapat cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik akan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.

Penghentian penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penghentian penyidikan bisa terjadi pada kasus tindak pidana apapun. Dalam hal ini penulis menitik beratkan pada kasus tindak pidana berita bohong atau menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat.

⁶ M. Syarifuddin, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)*, Jakarta: Kencana. 2020. Hlm.200.

Menurut Simons, Tindak pidana (*strafbaar feit*) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi sengaja (*dolus*) dan alpa dan lalai (*culpa lata*). Namun menurut wujud atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁷

Dari definisi di atas mengenai tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Unsur Objektif

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas

2. Unsur Subjektif

Unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang dibubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 53

⁷ Frans H Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009. Hlm. 307

ayat (1) KUHP

- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP, yaitu seseorang ibu yang meninggalkan anak yang baru saja dilahirkan di suatu tempat dengan maksud supaya diambil orang.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 14 ayat (1), “Barangsiapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” Sedangkan Pasal 14 ayat (2), “Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiele waarheid*). Hoax dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Sedangkan, menurut kamus Bahasa Inggris, *hoax* artinya olok-olok, cerita bohong, memperdayakan atau menipu.⁹ Berita bohong juga dapat memperdaya orang yang membacanya sehingga dari berita bohong atau menyuarakan berita

⁸ A Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019. Hlm. 66-67

⁹ Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya*, Jurnal Pekommas, Vol.3 No.1, 2018, Hlm.31

bohong tersebut berakibat buruk bagi masyarakat serta perkembangan negara indonesia.

Berita bohong atau *hoax* mengakibatkan perdebatan yang besar hingga bisa mengakibatkan putus tali persaudaraan. Apalagi *hoax* atau berita bohong tersebut mengandung SARA yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan.

Sedangkan menurut filsafat, onar memiliki arti ribut atau gaduh. Sedangkan, keonaran adalah hasil dari perbuatan onar itu sendiri, keonaran bisa terjadi dengan melibatkan dua orang saja, tetapi dalam kelanjutannya harus melibatkan orang-orang yang lebih banyak. Keonaran akan terjadi dengan timbulnya situasi yang membuat publik heran, bingung, dan bertanya-tanya. Oleh karena itu keonaran yang timbul karena berita bohong atau *hoax* menjadi suatu pokok permasalahan dalam masyarakat karena menimbulkan kerugian baik korban secara langsung maupun tidak langsung.



3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penentuan ini menggunakan metode *doctrinal, rule of law* yaitu yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah

¹⁰ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. Hlm. 118

metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.

Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹¹ Penelitian hukum normative yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.

F. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai untuk melakukan penelitian ini adalah memakai jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Jenis penelitian kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan data sekunder.

Penelitian yang diangkat mengenai pelaksanaan Penghentian penyidikan di Polres Cirebon Kota, menggunakan jenis penelitian secara kualitatif agar peneliti bisa mengetahui dalam mendapatkan penyelesaian secara deskriptif dan juga mendapatkan data secara relevan mengenai

¹¹ Soerjono Soekanto, Sri Madmuji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm. 13-14

permasalahan yang terjadi.

1. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Analitis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian, setelah itu dilakukan telaah secara kritis, dalam arti memberikan penjelasan-penjelasan atas fakta atau gejala tersebut, baik dalam kerangka sistematisasi atau sinkronisasi, dengan berdasarkan pada aspek yuridis dengan demikian akan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus pembahasan untuk mendapatkan jawaban dan juga solusi terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dimana objek penelitian ini adalah pelaksanaan penghentian penyidikan di Polres Cirebon Kota.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer. Meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Surat Laporan Polisi, Surat ketetapan penghentian penyidikan, surat perintah penghentian Penyidikan.



b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku perpustakaan, jurnal-jurnal hukum, jurnal skripsi hukum, karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penghentian penyidikan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum melalui Studi kepustakaan yaitu membaca, mengumpulkan, mempelajari dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, catatan-catatan, dan beberapa literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian. Dan juga melalui wawancara, wawancara dengan pihak Polres Cirebon Kota untuk mendukung data yang diperlukan oleh penulis demi mendapatkan data yang konkret dalam melakukan penulisan. Dengan adanya perpaduan bahan hukum antara Studi kepustakaan dan wawancara bisa mendapatkan kesimpulan yang final terkait penelitian ini.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh serta menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,¹² menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum. Dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan kontruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga

¹² Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, Hlm. 15

dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

G. Sistematika Pertanggung Jawaban Penulisan

Susunan bab yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai pendahuluan dan menjelaskan tentang penegeasan judul, latar belakang penelitian mengenai pelaksanaan penghentian penyidikan di Polres Cirebon Kota, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka mengenai pengertian umum penghentian penyidikan yang berisikan tentang pengertian penyidikan, tugas dan wewenang penyidikan, dasar hukum terbitnya surat penghentian penyidikan, pengertian umum mengenai berita hoax.

3. BAB III OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas tentang kasus posisi yang berkaitan dengan data yang diperoleh dari salinan surat penghentian penyidikan, mekanisme pelaksanaan penyidikan di Polres Cirebon Kota, serta surat perintah penghentian penyidikan Nomor 126/II/2021/Reskrim mengenai

pemberitaan bohong atau menyiarkan berita bohong.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi jawaban penulis terhadap rumusan masalah, penulis menguraikan dan menganalisa secara rinci dan jelas terkait dengan rumusan masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu berkenaan dengan pertimbangan hukum terhadap surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Cirebon Kota dan pelaksanaan penghentian penyidikan oleh penyidik di Polres Cirebon Kota dalam kasus menyiarkan berita bohong No.126/II/2021/Reskrim

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup berisikan tentang simpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan mengenai saran-saran yang diberikan oleh penulis terhadap permasalahan yang diangkat.

Pada bagian akhir skripsi terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

